

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA KARYA  
AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

**TESIS**

**OLEH**

**NURLINDA**

**161801018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI ASAHAN  
NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017 DI DESA KARYA  
AMBALUTU KECAMATAN BUNTU PANE KABUPATEN ASAHAN**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
Pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2018**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan  
No 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Di Desa Karya  
Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten  
Asahan

**Nama** : Nurlinda

**NPM** : 161801018

MENYETUJUI :

Pembimbing I

(Prof. Dr. M. Arif Nasution MA)

Pembimbing II

(Dr. Kariono, MA)

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Administrasi Publik

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang  
(Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS)

Direktur  
(Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS)

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**Telah diuji pada tanggal 8 Mei 2018**

---

---

**N a m a: Nurlinda**

**N P M : 161801018**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua Sidang : Dr. Isnaini SH, M.Hum**  
**Sekretaris : Ir.E.Harso Kardhinata, M.Sc**  
**Pembimbing I : Prof.Dr. M.Arif Nasution, MA**  
**Pembimbing II : Drs.Kariono, MA**  
**Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 8 Mei 2018

Yang menyatakan,

METERAI  
TEMPEL

7F4CBAFF249136534

6000  
ENAM RIBURUPIAH

(Nurlinda)

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Ambalutu pada tanggal 06 Desember 1987 sebagai anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan Misran dan Sumiati. Saat ini penulis masih bertempat tinggal di Desa Karya Ambalutu adapun jenjang pendidikan yang ditempuh oleh peneliti ialah, sekolah di SD Negeri No 010101 Ambalutu, MTS Muhammadiyah 14 Ambalutu, SMA Negeri 1 Buntu Pane dan menempuh Pendidikan sarjana di Jurusan Sastra Inggris di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.

Dan pada Tahun 2016 penulis diterima di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. Selama mengikuti program S2, penulis aktif menjadi anggota Ikatan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

## MOTTO

*Where there is a life, there is a hope*

*Dimana ada kehidupan, ada harapan*

*Do not be a follower...be a leader*

Jangan hanya menjadi pengikut... Jadilah pemimpin

*Your future is your unknown paradise*

Masa depan kamu adalah surga yang tidak kamu ketahui

\*\*\*\*

*Don't be upset when people talk behind your back, you have to be happy that you are the one in front.*

Jangan bersedih ketika orang membicarakan kamu dibelakang, kamu harus bergembira karena kamu adalah orang yang didepan.

*I am too lazy for being lazy*

Saya terlalu malas untuk menjadi malas

*Life is so hard. It is even harder when you are stupid*

Hidup sangatlah berat. Ini bahkan lebih berat ketika kamu bodoh

The time you enjoy wasting is not called as a wasted time

Waktu yang kamu nikmati dengan percuma tidak dapat dikatakan waktu yang terbuang

*I am a super extra limited edition*

Aku adalah edisi super ekstra terbatas

*Success is the best revenge*

Success merupakan balas dendam terbaik

*Live for something or die for nothing*

Hidup untuk suatu hal atau mati tanpa untuk apapun

*Your duty as a child is lifting your family pride*

Kewajiban kamu sebagai seorang anak adalah mengangkat harga diri keluarga

## PERSEMBAHAN

*Ya Allah...*

*Se izinmu kuberhasil melewati satu rintangan untuk sebuah keberhasilan*

*Namun kutahu keberhasilan bukanlah akhir dari perjuanganku*

*Tapi awal dari sebuah harapan dan cita-cita*

*Jalan didepanku masih panjang, masih jauh perjalananku*

*Untuk menggapai masa depan yang cerah*

*Tuk bisa membahagiakan orang-orang yang kucintai*

*Karya ini kupersembahkan untuk:*

*Ayahanda tercinta Dan ibunda tercinta*

*Aku takkan pernah lupa semua pengerbonan dan jerih payah yang engkau berikan untukku agar dapat menggapai cita-cita dan semangat serta do'a yang kau lantunkan untukku sehingga kudapat raih kesuksesan ini. Asaku kelak dapat membahagiakan dirimu sampai akhir hayatmu, semoga.*

*Doakan aku ayah, doakan aku ibu..... Amiiin ☺*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadirat Allah SWT yang telah dilimpahkan rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan”**. tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi kesempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan Pemerintah.

Medan, 8 Mei 2018

Penulis

(Nurlinda)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan”**. Dalam penelitian penulis telah banyak mendapat saran dan masukan oleh dari itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Sc,M.Eng
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area,Prof.Dr.Ir.Hj. Retna Astuti Kusmawardani,MS
3. Ketua program Studi Magister Administrasi Publik,Dr.Warjio,MA
4. Penguji sidang Meja Hijau
5. Komisi pembimbing I: Bapak Prof.Dr.M.Arif Nasution MA. yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik
6. Komisi pembimbing II : Bapak Dr.Kariono MA, yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini hingga akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh Dosen dan Staff Prodi Magister Administrasi Publik yang telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik. Pembelajaran yang saya dapat tak hanya dari apa yang beliau-beliau sampaikan atau lakukan terhadap saya, tetapi cara beliau menjalani kehidupan membuat saya banyak merenung, berpikir dan merasa terinspirasi. Saya ingin menyebutkan banyak sekali nama di sini, tetapi

saya rasa kalimat di atas telah mewakili. Semua pihak telah berkontribusi dalam hidup saya dengan sangat baik.

8. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan-kemudahan administrasi.
9. Ayahanda Misran dan ibunda Sumiati tercinta, terima kasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta kepada kakak dan abang saya beserta keponakan-keponakan yang selalu mampu menjadi tempat beristirahat dan melepas penat yang luar biasa.
10. Teman-teman Magister Administrasi Publik 16, terima kasih untuk kebersamaannya selama ini dalam perjuangan kita dalam menggapai impian. Apa yang terjadi selama 2 tahun perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang.
11. Dan kepada Seluruh Perangkat Desa Karya Ambalutu beserta masyarakat Desa Karya Ambalutu, terimakasih telah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam penyusunan Tesis ini.
12. Dan kepada pihak-pihak lain yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua, terima kasih untuk bantuannya selama ini, semoga juga dapat menjadi amal ibadah di hadapan-Nya. Amiin. Akhir kata, semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Magister Administrasi Publik

Wassalamu'alaikum Wr Wb

## ABSTRAK

### **Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan**

**N a m a : Nurlinda**

**NPM : 161801018**

**Program Studi : Magister Administrasi Publik**

**Pembimbing I : Prof.Dr.M.Arif Nasution MA**

**Pembimbing II : Dr.Kariono MA**

Dengan adanya keberadaan Kebijakan Peraturan Bupati Asahan terkait Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tentunya memiliki peningkatan Perkembangan Desa dari tahun sebelumnya, peraturan tersebut memprioritaskan Pembangunan Desa 70% dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 30% dari Pagu Dana Desa, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan tentang Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dan hambatan dalam pelaksanaan. Dengan pendekatan metode kualitatif, dimana informan Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Karya Ambalutu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Desa Karya Ambalutu cukup baik. Ditinjau dari model komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Namun walaupun demikian perlu peningkatan sumber daya manusia dan sumber daya finansial ditahun berikutnya, adapun beberapa hambatan dalam pelaksanaan Penggunaan Dana Desa tahun 2017 ialah kurangnya pemahaman TPK, rendahnya respon dari TPK, serta perlunya peningkatan anggaran pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

***Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati No 10 Tahun 2017 dan Dana Desa***

## **A B S T R A C T**

### **Implementation of Regulation of Asahan Regulation Number 10 Year 2017 About Technical Guidelines of Village Fund Usage Year 2017 at Karya Ambalutu Village Buntu Pane District Asahan Regency**

**N a m a : Nurlinda**

**NPM : 161801018**

**Study Program : Master of Public Administration**

**Supervisor I : Prof.Dr.M.Arif Nasution, MA**

**Advisor II : Dr.Kariono MA**

With the existence of Regulation Policy of Asahan Regent related to Technical Guidance of Rural Fund Usage of Fiscal Year 2017 must have improvement of Village Development from previous year, the regulation prioritize 70% Village Development and Village Community Empowerment 30% from Village Fund Ceiling, purpose of this research is to know Implementation Regulation Policy of Asahan Regent on the Use of Village Funds in 2017 and obstacles in the implementation. With the approach of qualitative methods, where the informants of Village Government and Village Society of Karya Ambalutu.

The results showed that the Implementation of Regulation of Asahan Regulation No 10 of 2017 on Technical Guidelines for the Use of Village Funds in Karya Ambalutu village was quite good. Judging from the communication model, disposition and bureaucratic structure. Nevertheless, the need for increased human and financial resources in the following year, while some obstacles in the implementation of the Village Fund Utilization in 2017 are the lack of understanding of the TPK, the low response of TPK, and the need to increase the budget in the field of village community empowerment.

***Keywords: Implementation, Bupati Regulation No. 10 Year 2017 and Village Fund***

## DAFTAR ISI

<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Implementasi .....	9
2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2.1.2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.3. Tingkatan dalam Kebijakan Publik .....	12
2.1.4. Konsep dalam Implementasi Kebijakan.....	17
2.2. Model George C.Edwards III .....	20
2.3. Pemerintahan Desa Karya Ambalutu .....	22

2.4. Perbedaan Definisi desa menurut UU .....	23
2.5. Dana Desa .....	26
2.5.1. Sumber Pendapatan Desa.....	27
2.6. Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.....	29
2.7. Penelitian terdahulu.....	33
2.8. Kerangka Pemikiran.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
3.2 Bentuk Penelitian .....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.4 Informan penelitian .....	37
3.5 Teknik Analisis Data.....	38
3.6 Definisi Konseptual.....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Dan HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	43
4.1.1 Kondisi Objek Desa.....	43
4.1.2 Sejarah Desa.....	43
4.1.3 Tupoksi Desa Karya Ambalutu .....	44
4.1.4 Visi dan Misi .....	48
4.1.5 Sumber daya pembangunan desa.....	49
4.2. Hasil Pembahasan .....	50
4.2.1 Mekanisme dan tahapan penyaluran.....	51
4.2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa .....	57
4.2.3 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.....	58


4.2.4 Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2017 .....	59
4.3. Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2017 .....	76

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.. .....	78
5.2 Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Tahun 2017 .....	5
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1. Informan Kunci .....	38
Tabel 3.2. Informan Tambahan.....	38
Tabel 4.1. Jumlah Prasarana dan Sarana Desa .....	49
Tabel 4.2. Realisasi Anggaran Pembangunan Desa.....	57
Tabel 4.3. Realisasi Anggaran Pemberdayaan Masyarakat .....	59




## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Pemikiran.....	35
------------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : PAD
- Lampiran II : Daftar pertanyaan kepada Pemerintah Desa Karya Ambalutu
- Lampiran III : Peraturan Desa Karya Ambalutu
- Lampiran IV : SOTK
- Lampiran V : Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Lampiran VI : Dokumentasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
- Lampiran VII : SK PTPKD
- Lampiran VIII: SK TPK
- Lampiran IX : SK PPHP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar belakang masalah

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya.

Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ke tiga. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian pendapatan desa bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Oleh karena itu, Berdasarkan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yang mana tertuang di dalam Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 dijelaskan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Namun, mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk

menyertakan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab.

Alokasi anggaran untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% (sepuluh per seratus) anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementerian atau lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Dalam hal dana desa telah dipenuhi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total dana transfer ke daerah, penganggaran sepenuhnya mengikuti mekanisme penganggaran dana bendahara umum negara yang sudah di atur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sumber Daya Desa yang di usulkan oleh Kementerian atau Lembaga dan yang ditetapkan oleh Menteri akan di tempatkan sebagai belanja pusat Nonkementerian, lembaga sebagai cadangan dana desa. Cadangan Dana Desa tersebut di usulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-undang APBN. Cadangan Dana Desa yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang akan di tetapkan sebagai Dana Desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer ke daerah dan desa.

Mekanisme tersebut ditempuh agar pemenuhan Dana Desa tetap terlihat adanya pengalihan belanja pusat ke Dana Desa berupa dana transfer ke daerah. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk lebih memberdayakan Desa. Besaran Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN dialokasikan ke Desa dalam 2 (dua) tahap. Pada tahap pertama, Menteri mengalokasikan Dana Desa kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah Desa berdasarkan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dalam bobot tertentu. Pada tahap ke dua, berdasarkan besaran Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengalokasikan Dana Desa kepada setiap Desa.

Bupati/Walikota diberikan kewenangan untuk menentukan bobot variabel tingkat kesulitan geografis desa sebagai salah satu variabel perhitungan sesuai dengan karakteristik daerahnya. Tingkat kesulitan geografis antara lain ditunjukkan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar serta kondisi infrastruktur dan transportasi. Sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga sesuai dengan Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, pengalokasian Dana Desa lebih banyak mempertimbangkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan pengamatan peneliti, Kecamatan Buntu Pane merupakan wilayah yang keseluruhannya merupakan desa, dan desa-desa tersebut memang membuat APBDes, namun dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat *top-down* saja, sedangkan

seharusnya proses ini bersifat campuran *top-down* dan *bottom-up*. Padahal kebijakan dalam penganggaran desa harus tercermin dari APBDes, yang dibuat oleh Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan di suatu desa, sehingga kebijakan dalam penggunaan anggaran setiap tahunnya dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting sebagai bahan kajian dalam penelitian ini. Adapun Kebijakan penganggaran Dana Desa yang tertuang dalam APBDes Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu ialah :

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa (DD) yang tertuang dalam APBDes Tahun Anggaran 2017

NO.	NAMA	D	K
1.	Bidang pembangunan (70%)	Rp. 538.241.200,-	-
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat (30%)	Rp. 230.674.800,-	-
3.	Belanja Desa	-	Rp. 718.096.500,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 768.916.000,-</b>	-
4.	SILPA	<b>RP. 50.819.500,-</b>	-

(Sumber : APBDes Desa Karya Ambalutu Tahun Anggaran 2017)

Dengan adanya keberadaan Kebijakan Peraturan Bupati Asahan terkait Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 tentunya memiliki peningkatan Perkembangan Desa dari tahun sebelumnya, keberadaan Peraturan Bupati Asahan ini mampu memperbaiki dan membenahi pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa agar lebih maju dari sebelumnya. Namun hal tersebut tidak lepas dari sebuah permasalahan yaitu kemampuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam Bidang Pembangunan

Desa tidak memahami secara benar tentang teknik dalam pelaksanaan pembangunan drainase khususnya di Dusun VI, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang minim anggaran sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Padahal Desa Karya Ambalutu adalah sebuah desa yang seharusnya dilakukan perbaikan pembangunan drainase guna menghindari kerusakan lingkungan seperti terhambatnya saluran air. Selain itu Desa Karya Ambalutu ialah sebuah Desa yang mendapati Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah yang besar dibandingkan dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Buntu Pane. (Lampiran I)

Dengan kondisi di atas terlihat bahwa dana desa sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya desa dalam menunjang kemandirian untuk membiayai rumah tangganya sendiri masih belum optimal. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu pane Kabupaten Asahan”**.

## **1.2.Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan No 10 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa pada Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu?
2. Apa saja hambatan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Karya Ambalutu?

## **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah merupakan rangkuman kalimat yang memuat pernyataan yang menunjukkan adanya hal yang di peroleh setelah melaksanakan penelitian, maka tujuan dari penelitian ini :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.
2. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Kebijakan Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu Kabupaten Asahan.

## **1.4.Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat-manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a) Secara teoritis


Memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk dokumen pada penelitian

yang masih ada kaitannya dengan pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, selain itu menambah ilmu pengetahuan.

b) Secara praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan konstruktif bagi:

1. Penulis, dengan meneliti tentang penggunaan dana desa maka diharapkan hal ini menjadi modal pengetahuan selaku peneliti sebagai pekerja sosial
2. Pemerintah, menjadi rekomendasi bagi pemerintah desa agar membuat program yang lebih efektif terkait pembangunan dan pemberdayaan desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Implementasi

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh Pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan Negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington (dalam Mutiarin : 2015) perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan Pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah *polibiro*, kabinet atau Presiden Negara itu.

Menurut Pasalong (2010:105) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini

yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program.

### 2.1.1. Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan di mulai setelah tujuan-tujuan dan saran-saran telah ditetapkan, program kegiatan telah di susun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut.

Mazmanian dan Sabatier (dalam abdul wahab, 2014:123) menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut:

“Di dalam mempelajari implementasi kebijakan berarti berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dijalankan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan Negara, baik itu menyangkut usaha-usaha pengaministrasian maupun juga usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa”.

Howleyt dan Ramesh (dalam Mutiarin 2014:153) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai *the processwhereby programs or politicians are*

*carried out, it donates the translation of plans into practice.* (implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan, yang merupakan upaya penterjemahan dari rencana ke dalam praktek).

### 2.1.2. Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Zainal Abidin (2012:155-157) terdapat pendekatan implementasi kebijakan sebagai berikut:

#### 1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

- a. *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi
- b. *Planning for change*, yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

#### 2. Pendekatan *prosedural/manajerial*

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (*planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique*). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

### 3. Pendekatan kewajiban/*behavior*

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikannya.

### 4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

#### 2.1.3. Tingkatan dalam Kebijakan Publik

Tingkatan kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (dalam Mulyadi : 2014) adalah “*Whatever Governments choose to do or not to do*”. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Sedangkan menurut David Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagai “pengalokasian nilai-nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan”. Pengertian lainnya dari kebijakan publik adalah merupakan rumusan keputusan Pemerintah yang menjadi pedoman guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kebijakan Publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Negara dan Pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu. Dalam kehidupan

Administrasi Negara, secara formal keputusan tersebut lazimnya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan Perundang-undangan. Masalah publik dapat dibedakan ke dalam masalah prosedural yaitu berhubungan dengan bagaimana pemerintah diorganisasikan dan bagaimana pemerintah melakukan tugas-tugasnya. Dengan melihat definisi tersebut, maka pemahaman mengenai kebijakan publik dapat disimpulkan menjadi dua pembagian. Pembagian jenis kebijakan publik yang pertama adalah makna dari kebijakan publik, bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan atau dibiarkan. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya.

Kebijakan Publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi. Contoh-contoh dari Kebijakan Publik ini yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan/Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Gubernur dan Peraturan/keputusan Walikota/Bupati.

Dalam Peraturan tertulis, tingkatan kebijakan publik di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu antara lain:

- a. Kebijakan publik tertinggi adalah kebijakan publik yang mendasari dan menjadi falsafah dari terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang merupakan produk pendiri bangsa Indonesia, yang dapat di revisi hanya oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia.

- b. Kebijakan publik yang kedua adalah yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif. Model ini bukan menyiratkan ketidakmampuan legislatif, namun menyiratkan tingkat kompleksitas permasalahan yang tidak memungkinkan legislatif bekerja sendiri. Contoh kebijakan publik yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif ini adalah Undang-undang dan Peraturan Daerah.
- c. Kebijakan publik yang ketiga adalah kebijakan yang dibuat oleh eksekutif saja. Di dalam perkembangannya, peran eksekutif tidak cukup melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh legislatif, karena produk dari legislatif berisikan peraturan yang sangat luas, sehingga dibutuhkan peraturan pelaksana yang dibuat sebagai turunan dari produk peraturan legislatif. Contoh kebijakan publik yang dibuat oleh eksekutif adalah Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan/Peraturan Presiden (Keppres/Perpres), Keputusan/Peraturan, Menteri (Kepmen/Permen), Keputusan/Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota/Bupati.

Kebijakan publik, dibuat bukannya tanpa maksud dan tujuan, maksud dan tujuan dari kebijakan publik adalah untuk memecahkan masalah atau mencari solusi alternatif dari masalah yang menjadi isu bersama yang berkembang di Masyarakat. Oleh karena itu tidak semua masalah yang berkembang di masyarakat bisa melahirkan satu kebijakan publik, hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan suatu kebijakan

publik. Kebijakan publik adalah apa-apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan oleh Pemerintah baik yang berbentuk Perundang-undangan tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin (Said Zainal Abidin, 2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan suatu Undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Adapun contoh jenis kebijakan dalam tingkatan kebijakan publik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan umum
  - a. Kebijakan Negara yang bersifat Fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan Nasional
  - b. Wewenang, Presiden bersama-sama dengan DPR dan DPD.
  - c. Bentuk: UUD, UU, Perpu
- 2) Kebijakan pelaksana
  - a. Kebijakan Presiden sebagai pelaksana UU, TAP MPR dan Perpu guna mencapai tujuan

- b. Wewenang Presiden
  - c. Bentuk: PP, Kepres, Inpres
- 3) Kebijakan teknis
- a. Sebagai penjabaran dan kebijakan umum sebagai strategis pelaksanaan tugas di bidang tertentu.
  - b. Wewenang, Menteri, Pejabat setingkat Menteri/LNPK
  - c. Bentuk: Keputusan, Peraturan, Intruksi pejabat tertentu

Kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus di bawahnya.

Sementara berdasarkan Teori Bromley, kebijakan publik memiliki tiga tingkatan yang berbeda berdasarkan hierarki kebijakan, yaitu:

#### 1. *Policy level*

Dalam suatu Negara Demokratis *policy level* diperankan oleh lembaga yudikatif dan legislatif pada tingkat ini, terdapat lembaga tinggi Negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan Peraturan (kebijakan) dalam skala terluas, misalnya dalam bentuk Undang-undang atau Peraturan Pemerintah.

#### 2. *Organizational level*

*Organizational level* diperankan oleh lembaga eksekutif setiap kebijakan perlu adanya pengaturan tentang siapa pelaksana dari suatu

kebijakan, siapa penanggung jawabnya, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang akan diberitahukan dan sebagainya.

### 3. *Operational level*

*Operational level* dilaksanakan oleh satuan pelaksana seperti kedinasan, kelembagaan atau kementerian aturan-aturan atau kebijakan yang telah jelas penanggung jawab agar dapat dilaksanakan, biasanya menggunakan aturan operasional terperinci dan teknis.

Pada masing-masing level, kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement atau peraturan perundangan yang disesuaikan dengan tingkat hierarkinya. Sementara *pattern interaction* adalah pola interaksi antara pelaksana kebijakan paling bawah (*street level bureaucrat*) dengan kelompok sasaran (*target group*) kebijakan yang menunjukkan pola pelaksanaan kebijakan yang menentukan dampak (*outcome*) dari kebijakan tersebut. Hasil suatu kebijakan dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan akan ditinjau kembali (*assessment*) untuk menjadi umpan balik (*feedback*) bagi semua level kebijakan yang diharapkan terjadi sebuah perbaikan atau peningkatan kebijakan.

#### 2.1.4. Konsep dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang strategis dalam proses kebijakan publik. suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan tidak akan

dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Van Meter dan Van Gorn dalam Budi Winarno (2014:102) merumuskan Implementasi Kebijakan Publik sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Menurut Lane, implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (intention, output, outcome)*. Sebagai definisi tersebut, implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F, (policy, formator, implementor, initiator, time)*. Grindle (dalam Mutiarin : 2015) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Dalam implementasi kebijakan pada umumnya, beberapa faktor eksternal yang biasanya mempersulit implementasi suatu kebijakan antara lain berasal dari kondisi-kondisi berikut:

1. Kondisi fisik, seperti terjadinya perubahan musim atau bencana alam. Dalam banyak hal, kegagalan implementasi kebijakan sebagai akibat dari faktor-faktor alam ini sering dianggap bukan sebagai kegagalan, sekalipun dalam hal-hal tertentu sebenarnya dapat diantisipasi untuk mencegah atau mengurangi risiko yang jauh.
2. Faktor politik, terjadinya perubahan politik yang mengakibatkan pergantian pemerintah dapat mengubah orientasi atau pendekatan dalam implementasi, atau bahkan dapat menimbulkan perubahan terhadap seluruh kebijakan yang telah dibuat.
3. Tabiat, (*Attitude*) dari sekelompok orang yang cenderung tidak sabar menunggu berlangsungnya proses kebijaksanaan dengan sewajarnya dan memaksa melakukan perubahan. Akibatnya terjadi perubahan kebijakan sebelum kebijakan itu dilaksanakan.
4. Terjadi penundaan karena kelambatan atau kekurangan faktor input. Keadaan ini terjadi karena faktor-faktor pendukung yang diharapkan tidak tersedia pada

waktu yang dibutuhkan, atau mungkin karena salah satu faktor dalam kombinasi faktor-faktor yang diharapkan tidak cukup.

5. Kelemahan salah satu langkah dalam rangkaian beberapa langkah implementasi.
6. Kelemahan pada kebijaksanaan itu sendiri. Kelemahan ini dapat terjadi karena teori yang melatarbelakangi kebijakan atau asumsi yang dipakai dalam perumusan kebijakan tidak tepat.

## **2.2. Model George C. Edwards III**

Menurut Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya.

Adapun secara terperinci Edwards III (1980 dalam Mulyadi : 2014) menjelaskan keempat faktor tersebut sebagai berikut:

### **1. Komunikasi**

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten.

## 2. Sumber Daya

Yaitu menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya *financial*. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

## 3. Disposisi

Yaitu menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam *guideline* program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

#### 4. Struktur Birokrasi

Yaitu menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedure (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian”, yang kaku terlalu hirarkis dan birokrasi.

#### 2.3. Pemerintahan Desa Karya Ambalutu

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa didefinisikan sebagai bentuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

#### **2.4.Perbedaan Definisi Desa Menurut Undang-undang**

Kita ketahui bersama bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu tempat yang memiliki batas-batas tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan NKRI. Di beberapa tempat desa juga disebut sebagai Nagari/Negeri (Sumatra Barat), Gampong (Aceh), Kampung (Banten dan Jawa Barat), Dusun (Yogyakarta), Banjar (Bali) dan lain-lain. Desa merupakan wilayah administratif dalam sistem Pemerintahan Indonesia di bawah Kecamatan.

Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di wilayah perdesaan. Masyarakat di desa pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani dan oleh itu disebut desa agraris. Namun ada pula desa-desa yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan khususnya desa-desa di wilayah pesisir sehingga disebut desa nelayan. Selain itu ada juga desa yang mata pencaharian utama penduduknya adalah di bidang industri kecil rumah tangga yang disebut sebagai desa industri. Desa memiliki pemerintahan sendiri yang

terdiri atas Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap desa melalui produk hukumnya berupa undang-undang terlihat begitu kompleks. Kompleksitas tersebut dibuktikan dengan silih bergantinya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sejak zaman Orde Baru hingga reformasi setidaknya pemerintah telah empat kali melakukan pergantian undang-undang untuk mengatur tentang desa. Dimulai dari UU No. 5 Tahun 1979, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan terakhir adalah UU No. 6 Tahun 2014 yang memakan waktu hingga 7 (tujuh) tahun dalam pembahasannya.

Dari empat Undang-undang tersebut desa didefinisikan secara beragam, meskipun secara substansial keempat definisi tersebut tidak berbeda jauh. Namun konsekuensi perbedaan definisi tersebut berpengaruh cukup signifikan terutama pada wewenang yang dimiliki oleh desa. Perbandingan definisi desa menurut keempat undang-undang tersebut dapat dilihat di bawah ini :

a. UU No. 5 Tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. UU No. 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

c. UU No. 32 Tahun 2004

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. UU No. 6 Tahun 2014

Desa adalah desa dan desa adat atau yang yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan definisi di atas terlihat kontras pada UU No. 5 Tahun 1979, di mana desa dianggap sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk. Desa hanya diposisikan hanya sebagai sebuah tempat masyarakat tinggal dan hidup. Kata “wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk” kemudian dihilangkan dalam tiga UU selanjutnya. Bahkan dalam UU terbaru

yakni UU No. 6 Tahun 2014 terdapat penambahan menjadi "Desa Adat". Penggunaan kata "desa adat" ini sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap beberapa desa di daerah yang memiliki keunikan dan berbeda dari desa pada umumnya (desa adat). Selain itu, perbedaan definisi pada setiap UU juga terlihat pada wewenang untuk mengatur pemerintahannya. Pada UU No. 5 Tahun 1979, desa tidak diberikan hak penuh dalam mengelola pemerintahannya, namun berada di bawah Camat.

Pada dua UU berikutnya desa diberikan kewenangan lebih luas (otonomi) untuk mengurus daerahnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Kata "asal-usul" tersebut dianggap menutup pintu partisipasi masyarakat, sehingga kata tersebut diubah menjadi "prakarsa" dalam UU terbaru. Dengan menggunakan kata prakarsa diharapkan dapat mampu membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat.

## **2.5. Dana Desa**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Dana ini di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa

ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia.

### **2.5.1.Sumber Pendapatan Desa**

#### **(1) Sumber Pendapatan Desa**

a. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa yang meliputi:

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Kekayaan Desa
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi:

1. Bagian perolehan Pajak dan Retribusi Daerah
2. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi

d. Sumbangan dari pihak ketiga

e. Pinjaman Desa

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

## (2) Pemilikan dan pengelolaan

- a. Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman.

Sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh Pemerintah Desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil, ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

- b. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

## 2.6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa

### BAB II

#### Tujuan dan Prinsip

##### Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk :

- a. Sebagai acuan bagi Desa dalam menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- b. Sebagai acuan bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa
- c. Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa

##### Pasal 3

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
- b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.

- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
  - d. Partisipatis, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
  - e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, menggunakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal.
  - f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Desa.
- (2) Dalam hal Pemetaan Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Dana Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (3) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan secara terbuka oleh pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Asahan.

### BAB III

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa

##### Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 masih diutamakan untuk membiayai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- (2) Untuk program atau kegiatan pada dua bidang kewenangan yang dimaksud pada ayat (1) pendanaannya bersumber dari sumber lainnya. Seperti alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Pendapatan Asli Desa (PASDes).
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (4) Pada pelaksanaan musyawarah desa perencanaan pembangunan desa, seluruh informasi tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), perkiraan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD), program/proyek masuk desa, bantuan keuangan daerah dan tipologi berdasarkan Perkembangan Desa dengan data Indeks Desa Membangun (IDM) sudah dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa-desa.
- (5) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKP Desa dan APB desa
- (6) RKP Desa dan APB desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) sesuai daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan daftar kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 9

### Pembangunan Desa

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa dialokasikan paling besar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Besaran Dana Desa pada setiap Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan Pembangunan Desa harus sesuai dengan Kewenangan Desa.

## Pasal 10

### Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (1) Penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa dialokasikan paling sedikit 30% (Tiga puluh perseratus) dari besaran dana Desa pada setiap Desa.

- (2) Penyertaan dan penguatan permodalan BUMDesa/atau BUMDesa bersama dialokasikan dari alokasi dari alokasi pada bidang pemberdayaan masyarakat desa yang besarnya sesuai hasil musyawarah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan kewenangan Desa.

## 2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian peneliti. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENELITI/TAHUN	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL
1.	Wira Wisakti/2008	Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan	Kualitatif	Pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal dan belum terealisasi dengan baik
2.	Wilson Y.Rompas/2014	Implementasi Kebijakan pengelolaan Keuangan	Kualitatif	Berdasarkan dimensi SDM, Komunikasi,

		Desa waitina Kecamatan Mangali Timur Kabupaten Kepulauan Sula		Struktur Birokrasi dan Disposisi di desa waitina berjalan lancar dan baik.
3.	Aya Ningsih Samel/2014	Implementasi Kebijakan ADD (di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minasaha)	Kualitatif	ADD memang benar-benar untuk masyarakat.
4.	Rasmah Hasman/2015	Impelementasi Kebijakan di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi	Kualitatif	Berdasarkan dimensi Komunikasi, SDM, Disposisi dan Struktur Birokrasi kurang berjalan dengan baik.

## 2.8. Kerangka Pemikiran

Pada penyusunan penelitian harus berdasarkan pada kerangka pemikiran. Secara garis besar kerangka pemikiran penulisan Tesis ini adalah, Desa Karya Ambalutu sebagai instansi pemerintahan yang melayani masyarakat, diharapkan mampu memberikan pelayanan bagi masyarakat baik itu bidang Pembangunan Desa maupun Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

Bagan 2.1 Kerangka pemikiran



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan tepatnya di Jalan Besar Dusun II Pulo Rejo, Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan. Selain itu waktu penelitian dilaksanakan bulan Januari s/d April 2018.

#### 3.2. Bentuk Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif yaitu merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2014:1)

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti di

lokasi penelitian.

2. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat memberikan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yaitu Melakukan wawancara secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu.
3. Dokumen, adalah pengumpulan data yang melalui penelaahan buku-buku, arsip, kumpulan Peraturan Perundang-undangan, makalah-makalah, hasil penelitian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Yaitu menelaah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di lokasi penelitian.
4. Studi Pustaka, adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori sebagai bahan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Dilakukan dengan mempelajari buku referensi, hasil laporan penelitian dan bahan lainnya yang relevan.

### **3.4. Informan Penelitian**

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian, informan penelitian ini meliputi beberapa macam sebagai berikut:

#### **a. Informan Kunci**

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Kunci dalam Penelitian

NO.	Nama	Jabatan
1.	Syahrianto Sinaga	Kepala Desa
2.	Nurlinda	Sekretaris Desa
3.	Yohana Novareira H. Amkep	Kaur Keuangan

b. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak terlibat di dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini adalah perangkat desa dan masyarakat Desa Karya Ambalutu.

Tabel 3.2 Informan Tambahan dalam penelitian

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Susiana	Kaur tata usaha dan umum
2.	Aci Sri Susanti	Kaur Perencanaan
3.	Muammar Arbani Damanik, S.Sos	Kasi Kesejahteraan
4.	Aida	Kasi Pelayanan
5.	Aqin Fatahillah	Kasi Pemerintahan
6.	Kiky Damayanti, S.E	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.	LPM	-
8.	PKK	-
9.	BPD	-
10.	Masyarakat Desa Karya Ambalutu	-
11.	Kepala Dusun	-

**3.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman (2010:255) analisis data kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluaskan atau dideskripsikan. Analisis data kualitatif bertolak dari fakta atau informasi dilapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna (Sujana dalam Sujarweni, 2014)

Sedangkan untuk analisis data sangat perlu, sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu (Bogdan dan Taylor,2010:254) Analisis data dalam metode kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui proses pengumpulan data. Menurut Miles dan Humberman (2010:255) analisis data meliputi :

### 1. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data –data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu – waktu diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

#### 4. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Data pokok penelitian ini mengacu pada teknis penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang tercantum pada Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017.

### 3.6. Definisi Konseptual

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami empat faktor dalam yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yang diajukan George C. Edward III perlu dijelaskan pengertian dan istilah yang digunakan. Adapun keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu :

#### 1. Komunikasi

Agar implementasi dapat efektif penanggungjawab implementasi sebuah keputusan harus mengetahui apa yang mesti dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan, perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus ditransmisikan kepada personal yang tepat dan perintah harus jelas, akurat dan konsisten. Dalam penelitian ini bentuk komunikasi yang diteliti terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karya Ambalutu terkait Pedoman Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.\

## 2. Sumber Daya

Menekankan setiap kebijakan harus didukung oleh Sumber Daya yang memadai, baik Sumber Daya manusia maupun Sumber Daya Financial. Sumber Daya Manusia adalah kecukupan baik kualitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber Daya Finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan. Sebab tanpa kehandalan implementor, kebijakan menjadi kurang energik dan berjalan lambat. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penelitian ini bentuk Sumber Daya yang akan diteliti terkait Sumber Daya Manusia (Pelaksana) dalam melaksanakan kebijakan dan Sumber Daya Finansial (Anggaran) yang mendukung terlaksananya sebuah kebijakan.

## 3. Disposisi

Menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen yang tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program/kebijakan. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap

yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan di hadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan. Dalam penelitian ini disposisi yang akan diteliti terkait respon dan sikap implementor dalam melaksanakan sebuah kebijakan, terkait penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

#### 4. Struktur birokrasi

Menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedure (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka yang kerja yang jelas sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun, karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal berbelit, panjang dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dalam penelitian ini yang akan diteliti terkait pembagian tugas dalam pelaksanaan pedoman penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abidin, Zainal Said. 2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kebijakan Publik : Edisi Kedua*. Salemba Humanika, Jakarta.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia. Jakarta.
- Bogdan dan Taylor. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Jakarta.
- Duun, Wiliam N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Bandung.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Edward III, George C. 2011. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly inc: Washington.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media
- Miles dan Humberma. 2010. *Metode Penelitian*. Alfabeta : Yogyakarta.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Mutiarin, Dyah. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT.Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta CV: Bandung.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis Kebijakan*, diterjemahkan oleh : Tri Wibowo, Kencana : Jakarta.

- Subarsono, 2013. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujarweni, Wiratna . 2014. *Metodologi penelitian*. Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*, Mandar maju, Bandung.
- Thoha, Miftah. 2014. *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Wahab, Abdul. 2014. *Implementasi Kebijakan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Center For Academic Publishing Service : Jakarta.
- Widjaja, 2010. *Otonomi Desa*. PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Widodo, Joko. 2013. **Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik**. Malang : Bayu Media

#### **PERATURAN :**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Pemerintahan Desa

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Desa

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

UU No 06 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 pasal 23 ayat (3) tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Permedagri No 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Asahan No 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 di Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Peraturan Bupati Asahan No 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Desa Karya Ambalutu Nomor : 04 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karya Ambalutu Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan.

#### **JURNAL :**

Jurnal ilmu politik dan pemerintahan lokal, Volume 1 edisi 2, Juli-Desember 2015.

E-Jurnal Katalogy, Vol 3 No 11 tahun 2015, halaman 107-117.

Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi Vol 1 No 2, 2014, Artikel 4.

Jurnal Publik, Vol 11 : No 01, 2017, 1-12.

Jurnal Ilmu Pemerintahan UB, 10 September 2014.

Penelitian Wilson Y Rompas, 2017 tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Waitina Kecamatan Mangali Timur Kabupaten Kepulauan Sula

Penelitian Ayu ningsih, 2014 tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Kalasey Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minasaha)

Penelitian Rasmah Hasman, 2015 tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi.

#### **WAWANCARA :**

- 1) Kepala Desa Karya Ambalutu
- 2) Kaur Keuangan Desa Karya Ambalutu
- 3) Kasi Kesejahteraan Desa Karya Ambalutu
- 4) Kepala Dusun Desa Karya Ambalutu
- 5) Ketua BPD
- 6) Masyarakat Desa Karya Ambalutu